

**Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi
menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008**

Oleh

Hwian Christianto

Abstrak

The launching of UU. No.44 Tahun 2008 about pornography in one side is providing a standard of law for a pornography-taking measures comprehensively. But in another side, this pornography law actually does not formulate clearly and firmly about how they will decide if it is categorized as pornography or not. In verse 1 of 1 UU. No. 44 Tahun 2008, just provides a labeling some materials of moral act-breaking, categorized as pornography criminal act. The interpretation about what and how the moral norm considered as, can play its role as an examiner of pornography's judgment. In order to handle it, a judge and a lawyer need to know what is the moral norm about, and how it is considered as a law historically or normatively.

Keywords: norm, pornography, law

Pendahuluan

Terhitung tanggal 26 November 2008 Indonesia telah memiliki satu undang-undang baru yang mengatur masalah kesusilaan, undang-undang ini disebut Undang-undang Pornografi. Dengan mengingat perkembangan jaman yang semakin hari semakin canggih ternyata membawa pengaruh negatif bagi kepribadian bangsa. Kemudahan akses informasi baik melalui media elektronik maupun media komunikasi seakan menjadi 'ruang bebas' bagi masyarakat untuk menikmati informasi atau tampilan yang pada dasarnya melanggar kesusilaan. Sebagai contoh, kasus pemasangan gambar porno baik di media cetak ataupun internet sangat merebak. Keberadaan UU Pornografi ini juga mendapatkan apresiasi negatif bagi